

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 80 TAHUN 1991

TENTANG

TARIF JASA ATAS PENGGUNAAN BANDAR UDARA
DI LUAR JAM OPERASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa penerbangan di bandar udara, perlu penyediaan fasilitas bandar udara yang dapat menampung kelancaran arus lalu lintas angkutan udara;
 - b. bahwa penyediaan fasilitas bandar udara di luar jam operasi memerlukan biaya tambahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Tambahan Penggunaan Bandar Udara Di Luar Jam Operasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

/3. Peraturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 42), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 5), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 35);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 126 Tahun 1990 tentang Rute Penerbangan;

/11. Keputusan.

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km 127 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Angkutan Udara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA ATAS PENGGUNAAN BADAR UDARA DI LUAR JAM OPERASI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Administrasi Bandar Udara adalah pejabat yang bertanggung jawab dan Pimpinan Umum kelancaran pelaksanaan tugas Bandar Udara;
- c. Kepala Bandar Udara adalah pejabat yang mengepalai Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. Pesawat udara adalah pesawat udara bersayap tetap (Fixed Wing) dan bersayap putar (Rotary Wing);
- e. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang dipergunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pesawat udara instansi Pemerintah tertentu yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. Bandar udara alternatif (alternate aerodrome) adalah bandar udara yang digunakan sebagai alternatif pendaratan bagi pesawat udara apabila pesawat udara tersebut karena alasan tertentu tidak dapat meneruskan penerbangannya ke bandar udara tujuan atau bandar udara tujuan tersebut tidak dapat didarati;

/g. Jam.

- g. Jam operasi adalah waktu beroperasi bandar udara yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan kebutuhan pelayanan penerbangan serta kemampuan teknis dan operasional masing-masing bandar udara;
- h. Tarif jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi adalah biaya yang dipungut atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi;
- i. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PERUM Angkasa Pura I dan PERUM Angkasa Pura II.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan angkutan udara atau operator yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu jam operasi bandar udara dikenakan biaya tambahan atas jasa penggunaan bandar udara di luar jam operasi.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu jam operasi harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan Kepala bandar udara yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan permohonan perpanjangan waktu jam operasi yang diterima oleh bandar udara 1 jam sebelum berakhirnya batas waktu jam operasi bandar udara yang bersangkutan, tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 3

- (1) Penyiapan perpanjangan jam operasi bandar udara memerlukan waktu minimal 2 jam.
- (2) Setiap perpanjangan waktu jam operasi dikenakan biaya tambahan, dihitung untuk 2 jam pertama dengan tarif sebagai berikut :
 - a. pesawat udara dengan berat sampai dengan 100 ton dikenakan biaya 50 % dari tarif jasa pendaratan yang berlaku;

/Pesawat.

- b. pesawat udara dengan berat di atas 100 ton dikenakan biaya 25 % dari tarif jasa pendaratan yang berlaku;
 - c. biaya terendah ditetapkan Rp. 25.000,00.
- (3) Setiap kelebihan dari 2 jam sebagaimana tersebut dalam ayat (2), apabila kurang dari 30 menit dibebaskan dari biaya tambahan, untuk 30 menit atau lebih dihitung kelipatan 1 jam.
 - (4) Perpanjangan waktu jam operasi setiap jam sebagaimana tersebut dalam ayat (3) adalah 25% dari tarif jasa pendaratan.

Pasal 4

- (1) Semua tarif dalam keputusan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Pengenaan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tarif-tarif tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pesawat udara yang melakukan terbang lintas (over flying) dengan meminta perpanjangan waktu jam operasi sebagai bandar udara alternatif (alternate aerodrome) dikenakan tarif jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi sebesar 25 % dari tarif jasa pendaratan.
- (2) Pesawat udara yang melakukan pendaratan atau tinggal landas di luar jam operasi, maka selain dikenakan tarif jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi juga dikenakan jasa pendaratan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

/Pasal 6.

Pasal 6

Semua penerimaan yang diperoleh dari jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi sesuai pada pasal 3 dan 4 untuk bandar udara yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan pendapatan negara yang harus di setor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), kecuali Bandar udara yang diusahakan BUMN.

Pasal 7

Pembebasan terhadap tarif jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi diberikan kepada :

- a. pesawat udara negara Republik Indonesia yang melakukan penerbangan non komersial;
- b. pesawat udara yang khusus dipergunakan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta rombongannya dalam kunjungan Kenegaraan;
- c. pesawat udara yang melakukan pendaratan darurat (emergency);
- d. pesawat udara yang dipergunakan untuk keperluan pencarian dan pertolongan (SAR) dan keperluan kemanusiaan.
- e. pesawat udara milik perkumpulan penerbangan yang diberikan pembebasan pembayaran oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- f. pesawat udara milik Departemen Perhubungan yang digunakan untuk pendidikan penerbangan, kalibrasi alat-alat bantu navigasi udara atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan keselamatan penerbangan.

Pasal 8

Perusahaan angkutan udara atau operator yang tidak memenuhi kewajiban membayar jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

/Pasal 9.

Pasal 9

Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.


Pasal 10

Keputusan ini diberlakukan mulai tanggal 1 Desember 1991.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 7 Nopember 1991.

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Para Gubernur/Kepala daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan para Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Atase Perhubungan ;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
12. Para Kepala Kantor Perbendaraan Negara;
13. Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Administrator Bandar Udara International Jakarta Soekarno-Hatta;
15. Direksi PERUM Angkasa Pura I;
16. Direksi PERUM Angkasa Pura II.
17. DPP INACA

Udara-10 km-jamop